

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan suatu sistem hukum yang secara khusus dirancang untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan yang berbeda dari sistem peradilan pidana bagi orang dewasa. Perbedaan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, penanganan anak dalam proses peradilan pidana harus memperhatikan kebutuhan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak agar proses hukum yang dijalani tidak merusak masa depan anak. Dalam perspektif hukum pidana modern anak dipandang sebagai individu yang belum memiliki tingkat kedewasaan yang sama dengan orang dewasa sehingga tanggung jawab pidananya juga harus diperlakukan secara berbeda. Sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan hukuman kepada anak yang melakukan tindak pidana, tetapi juga bertujuan untuk memberikan pembinaan, perlindungan, serta kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilakunya.

Pengaturan mengenai sistem peradilan pidana anak di Indonesia secara khusus diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga tahap pelaksanaan putusan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak tidak hanya mencakup proses persidangan di pengadilan, tetapi juga mencakup seluruh tahapan penegakan hukum terhadap anak sejak tahap awal hingga tahap pelaksanaan putusan.

Dengan adanya pengaturan tersebut negara berupaya memastikan bahwa setiap tahapan proses hukum terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak serta prinsip perlindungan anak. Hal ini penting karena proses hukum yang

tidak memperhatikan kondisi psikologis anak dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan anak di masa depan. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak dirancang untuk menciptakan proses penegakan hukum yang lebih manusiawi, edukatif, dan berorientasi pada pembinaan.

Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana anak merupakan suatu rangkaian proses hukum yang harus memperhatikan kedudukan anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik dan mental. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum terhadap anak harus disesuaikan dengan kebutuhan perlindungan anak serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.¹ Pendapat ini menegaskan bahwa penanganan perkara anak tidak dapat disamakan dengan penanganan perkara pidana terhadap orang dewasa.

Maidin Gultom menyatakan bahwa perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan pidana harus mencakup perlindungan hukum, perlindungan sosial, dan perlindungan moral. Perlindungan tersebut diperlukan karena anak merupakan individu yang secara psikologis masih rentan sehingga membutuhkan pendekatan hukum yang lebih humanis dan edukatif.² Dengan kata lain, proses peradilan terhadap anak harus mampu memberikan rasa aman serta tidak menimbulkan stigma sosial yang dapat menghambat perkembangan anak di kemudian hari. Sementara itu, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus menempatkan aspek pembinaan, perlindungan, dan rehabilitasi sebagai prioritas utama. Menurutnya, kebijakan pemidanaan terhadap anak tidak boleh bersifat represif sebagaimana terhadap pelaku tindak pidana dewasa. Pemidanaan terhadap anak harus lebih menekankan pada pendekatan edukatif yang bertujuan memperbaiki perilaku anak serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki masa depannya.³

Selain itu, sistem peradilan pidana anak juga bertujuan untuk mendorong proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana.

¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 11.

² Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 23.

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 51.

Rehabilitasi tersebut penting agar anak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal tanpa mengalami stigma sosial yang berlebihan. Oleh karena itu, setiap proses hukum terhadap anak harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta menghindari tindakan yang dapat merusak masa depan anak. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak merupakan suatu mekanisme penegakan hukum yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tetapi juga bertujuan untuk melindungi hak-hak anak serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri melalui proses pembinaan dan rehabilitasi.

Tujuan utama sistem peradilan pidana anak adalah bukan pembalasan, melainkan pembinaan dan rehabilitasi. Pergeseran paradigma dari *retributive justice* ke *restorative justice* merupakan perubahan fundamental dalam sistem peradilan pidana anak. *Retributive justice* adalah model pemidanaan tradisional yang berorientasi pada pembalasan, di mana pelaku dianggap harus menerima hukuman yang setimpal sebagai konsekuensi atas kesalahannya. Pendekatan ini memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara sehingga fokus utamanya adalah pemberian efek jera melalui pidana penjara. Andrew Ashworth menjelaskan bahwa pendekatan retributif menempatkan pidana sebagai penal response yang bertujuan membalas kesalahan pelaku, sehingga kurang memperhatikan aspek pemulihan maupun kondisi individual pelaku.⁴ Dalam konteks anak, pendekatan ini dinilai tidak tepat karena dapat menyebabkan trauma, stigma, serta menghambat proses tumbuh kembang anak yang masih berada pada fase perkembangan psikologis dan sosial.

Penelitian M. R. Ghoni, and P. Pujiyono, pada tahun 2020,⁵ menunjukkan bahwa Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur upaya pengalihan dan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Peranan diversifikasi sebagai upaya perlindungan hak atas perlindungan hak-hak anak diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum. Pada saat anak berhadapan dengan proses

⁴ Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, Oxford University Press: Oxford, 2015, hlm. 78.

peradilan pidana formal, maka dapat dipastikan anak akan kehilangan kebebasannya. Dengan dialihkan, maka kebebasan anak tetap terjamin, dan perampasan kemerdekaan terhadap mereka dapat dihindari. Diversi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat memenuhi hak-hak dasar anak.⁵

Sebaliknya *restorative justice* muncul sebagai paradigma modern yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Pendekatan ini memandang kejahatan sebagai kerusakan hubungan sosial yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Howard Zehr pelopor teori *restorative justice* menegaskan bahwa tujuan utama pendekatan ini bukan untuk membalas melainkan memulihkan kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana⁶ Pendekatan ini memberikan ruang dialog, tanggung jawab sosial, serta kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri tanpa kehilangan masa depan karena pemidanaan yang represif.

Pandangan tersebut sejalan dengan konsep hukum progresif yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo yang menempatkan manusia sebagai pusat tujuan hukum. Menurutnya, hukum tidak boleh diterapkan secara mekanis atau prosedural, melainkan harus memperhatikan nilai kemanusiaan, moral, dan masa depan pelaku, termasuk pelaku anak.⁷ Pergeseran paradigma ini kemudian diadopsi secara eksplisit dalam UU SPPA 11/2012, khususnya melalui Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.”

Pasal tersebut mewajibkan penerapan diversi pada setiap tahap proses peradilan. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara lebih mengutamakan pemulihan, pembinaan, dan rehabilitasi anak daripada penghukuman yang bersifat represif, sesuai dengan prinsip *the best interest of the child*. Dengan demikian sistem peradilan pidana anak tidak bertujuan memberikan efek jera semata,

⁵ M. R. Ghoni, and P. Pujiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 2, no. 3, pp. 331-342, Aug. 2020. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>

⁶ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, 2015, hlm. 15–17.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Kompas: Jakarta, 2009, hlm. 34.

melainkan untuk mengarahkan anak agar menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri. Pendekatan tersebut juga merupakan implementasi dari asas ultimum remedium, yaitu bahwa pemidanaan terhadap anak merupakan upaya terakhir.⁸ Sedapat mungkin anak diarahkan untuk menjalani diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) SPPA, guna menghindarkan anak dari stigma negatif akibat proses peradilan.

Selain itu, penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak juga bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal. Proses peradilan yang panjang, kaku, dan cenderung represif dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi anak. Kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan labelisasi atau stigma sosial dari masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Stigma tersebut dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak serta menghambat proses reintegrasi sosial setelah anak menjalani proses hukum. Karena itu, pendekatan diversi menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan pidana anak agar penyelesaian perkara tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.⁹

Diversi pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat, yaitu anak sebagai pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, serta pihak lain seperti pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Melalui mekanisme tersebut diharapkan tercapai kesepakatan yang adil tanpa harus melanjutkan perkara ke proses peradilan formal. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik akibat tindak pidana, tetapi juga berupaya memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.¹⁰

Dalam praktiknya keberhasilan penerapan diversi sangat bergantung pada peran aparat penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak, seperti penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, serta pembimbing kemasyarakatan. Aparat

⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Dan Pemidanaan Alumni*; Bandung, 2002, hlm. 113

⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 86.

¹⁰ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, New York, 2015, hlm. 27.

penegak hukum perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai prinsip perlindungan anak serta mampu menerapkan pendekatan yang lebih persuasif dan humanis dalam menangani perkara anak. Pendekatan tersebut penting agar tujuan sistem peradilan pidana anak, yaitu pembinaan dan rehabilitasi, dapat tercapai secara optimal.¹¹

Selain peran aparat penegak hukum sistem peradilan pidana anak juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembinaan dan reintegrasi sosial anak. Masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi anak yang pernah berhadapan dengan hukum agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Tanpa dukungan lingkungan sosial, proses rehabilitasi anak akan lebih sulit karena anak berpotensi mengalami penolakan atau diskriminasi dari masyarakat.¹²

Penerapan sistem peradilan pidana anak pada akhirnya tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan peran keluarga, masyarakat, serta lembaga sosial lainnya. Kerja sama antara berbagai pihak tersebut sangat diperlukan agar anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperoleh perlindungan serta kesempatan untuk memperbaiki diri dan melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik.¹³

B. Asas-Asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia memiliki sejumlah asas yang menjadi landasan normatif dalam setiap proses penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Asas-asas ini dituangkan secara jelas dalam Pasal 2 UU SPPA 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

“Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;*
- b. keadilan;*
- c. nondiskriminasi;*
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;*
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;*

¹¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 45.

¹² 7 Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 134.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 51.

- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan. “

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan menghukum, tetapi menitikberatkan pada perlindungan, pembinaan, dan pemulihan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, setiap proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak dan tidak boleh menimbulkan stigma atau trauma. Selain itu, asas-asas tersebut juga selaras dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang terkandung dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) atau Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. CRC memuat empat prinsip fundamental, yaitu:

1. “ *non-discrimination*,
2. *the best interest of the child*,
3. *right to life, survival and development*, dan
4. *respect for the views of the child*. ”

Prinsip tersebut di atas menegaskan bahwa dalam setiap kebijakan dan tindakan terkait anak, negara wajib menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama.

Para ahli juga menekankan pentingnya asas-asas ini. Maidin Gultom menjelaskan bahwa asas-asas peradilan anak merupakan pedoman yang memastikan setiap tindakan hukum dilakukan secara manusiawi, proporsional, dan sesuai dengan kondisi psikologis anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan.¹⁴ Sementara itu Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa penerapan asas-asas dalam peradilan anak harus mengarah pada pendekatan penal yang bersifat edukatif, bukan represif, sehingga pemidanaan terhadap anak harus ditempatkan sebagai ultimum remedium.¹⁵ Dengan demikian, asas-asas dalam

¹⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 77.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana: Jakarta, 2016, hlm. 51.

sistem peradilan pidana anak tidak hanya memiliki dasar normatif, tetapi juga merupakan implementasi komitmen moral dan hukum negara dalam memberikan perlindungan optimal kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

1. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*)

Asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) merupakan prinsip mendasar dalam sistem peradilan pidana anak yang mengharuskan setiap tindakan, kebijakan, atau keputusan hukum menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. Asas ini ditegaskan secara normatif dalam Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang berbunyi:

“melakukan kegiatan rekreasional;”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa seluruh proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan harus berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak, bukan sekadar pemberian hukuman. Menurut Maidin Gultom, asas kepentingan terbaik bagi anak mengandung makna bahwa setiap keputusan hukum yang menyangkut anak harus diarahkan pada perlindungan, pembinaan, dan perkembangan anak secara optimal, bukan pada penghukuman. Peradilan pidana anak memiliki karakter berbeda dari peradilan dewasa karena anak adalah individu yang masih berada dalam proses tumbuh kembang, sehingga pemidanaan tidak boleh menghambat perkembangan fisik, mental, maupun sosial anak.¹⁶ Pandangan ini sejalan dengan ketentuan internasional dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Dalam Pasal 3 ayat (1) CRC) disebutkan:

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan, otoritas administratif, maupun badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Dengan adanya ketentuan ini, Indonesia sebagai negara pihak (*State Party*) wajib memastikan bahwa seluruh proses hukum yang melibatkan anak selalu

¹⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 31

mendukung kesejahteraan dan perkembangan anak. Sebagai pembanding, Muladi menyatakan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan jaminan perlindungan menyeluruh terhadap anak sebagai subjek hukum yang rentan. Ia menekankan bahwa anak tidak boleh diposisikan sebagai objek pemidanaan semata, tetapi harus diperlakukan sebagai individu yang memiliki masa depan sehingga pemidanaan harus diarahkan pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.¹⁷

Sementara itu Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa pelaksanaan asas kepentingan terbaik bagi anak harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan penal (*penal policy*) yang bersifat *child friendly*. Menurutnya, penerapan pidana terhadap anak harus menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah pendekatan non-penal seperti diversi, pembinaan, dan rehabilitasi tidak dapat dilakukan.¹⁸ Pendekatan ini memastikan bahwa anak tidak terjebak dalam proses pemidanaan yang berpotensi merusak masa depannya. Dengan demikian, asas kepentingan terbaik bagi anak bukan hanya prinsip normatif yang tertuang dalam undang-undang dan instrumen internasional, tetapi juga merupakan pedoman praktis bagi aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap tindakan dalam sistem peradilan pidana anak dilakukan secara manusiawi, proporsional, dan berorientasi pada tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa.

Dari penelitian Fuad Nur pada Tahun 2024 menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penanganan perkara anak adalah adanya kewajiban pelaksanaan diversi pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dengan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Namun, dalam hal diversi gagal dan dilakukan penahanan maka harus memperhatikan segala kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak. Adapun tantangan dalam penanganan perkara Anak adalah adanya kesenjangan pemahaman hukum oleh anak, identitas anak yang dengan mudah tersebar di media, stigma buruk dari masyarakat yang

¹⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 119.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 85

berdampak pada reintegrasi sosial anak, dan adanya aparat penegak hukum yang belum berperspektif kepentingan terbaik bagi anak. Peradilan pidana anak dapat menjadi sarana penting dalam menciptakan sistem yang adil dan pembinaan masa depan yang lebih baik bagi anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, karena anak adalah aset masa depan dan generasi penerus bangsa.¹⁹

2. Asas Keadilan Restoratif (*Restorative justice*)

Asas ini menekankan bahwa penyelesaian perkara anak harus dilakukan dengan cara yang memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 SPPA yang berbunyi:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Prinsip ini secara substansial berupaya menghapus praktik kriminalisasi terhadap anak dan menggantinya dengan pendekatan persuasif dan edukatif. Pendekatan keadilan restoratif menekankan tanggung jawab sosial anak atas perbuatannya tanpa harus kehilangan masa depan akibat label sebagai pelaku kejahatan. Gagasan mengenai keadilan restoratif tidak hanya berkembang dalam hukum nasional, tetapi juga banyak dibahas oleh para ahli hukum pidana. Howard Zehr tokoh utama dalam gerakan *restorative justice*, menjelaskan bahwa kejahatan harus dipahami sebagai pelanggaran terhadap individu dan relasi sosial, bukan sekadar pelanggaran terhadap negara.²⁰ Oleh karena itu, penyelesaiannya harus memberi ruang bagi dialog, tanggung jawab, dan pemulihan.

Sementara itu, John Braithwaite memperkuat pandangan ini melalui teori *reintegrative shaming*. Menurutya, proses hukum terhadap anak sebaiknya dilakukan dengan cara yang tidak merusak martabat pelaku.²¹ Anak perlu diarahkan untuk mengakui dan memperbaiki kesalahannya, tetapi tetap diberi kesempatan

¹⁹ Nur, F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Penanganan Perkara Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 124–138. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7752>

²⁰ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, 2015, hlm. 15–17.

²¹ John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge University Press, 1989, hlm. 69.

untuk kembali diterima oleh masyarakat tanpa stigma. Konsep keadilan restoratif ini kemudian terhubung langsung dengan mekanisme diversi, yang diwajibkan oleh Pasal 7 ayat (1) SPPA, dengan bunyi:

“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.”

Kewajiban diversi ini menunjukkan bahwa negara memprioritaskan penyelesaian di luar peradilan formal, agar anak terhindar dari efek negatif sistem peradilan pidana seperti trauma, stigma, dan gangguan perkembangan psikologis. Dalam konteks akademik Indonesia, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pendekatan restoratif merupakan bentuk kebijakan penal yang lebih rasional terhadap anak, karena lebih mengutamakan pemulihan dan pencegahan dibandingkan sekadar penghukuman.²² Pandangan ini sejalan dengan gagasan Maidin Gultom, yang menyatakan bahwa setiap proses hukum terhadap anak harus menempatkan pembinaan sebagai orientasi utamanya.²³ Dengan demikian, asas keadilan restoratif tidak hanya menjadi prinsip moral, tetapi juga menjadi landasan hukum yang mengarahkan seluruh aparat penegak hukum untuk mengedepankan pemulihan, mendukung pertumbuhan anak, dan mencegah anak menjadi pelaku kriminal yang berulang.

3. Asas Kemanusiaan dan Proporsionalitas

Asas kemanusiaan dan proporsionalitas merupakan prinsip penting dalam sistem peradilan pidana anak yang menegaskan bahwa seluruh proses hukum harus menjamin penghormatan terhadap martabat manusia dan perkembangan anak. Asas kemanusiaan mengharuskan aparat penegak hukum memperlakukan anak secara layak, tidak kejam, dan tidak merendahkan martabatnya. Asas proporsionalitas mewajibkan bahwa setiap tindakan hukum terhadap anak harus seimbang dengan usia, tingkat kesalahan, kondisi psikologis, serta dampak sosial dari tindak pidana tersebut. Kedua asas ini menekankan bahwa tujuan hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan bagi anak.

²² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 95.

²³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2012, hlm. 41.

Menurut Maidin Gultom, asas kemanusiaan berarti bahwa anak tidak boleh menerima perlakuan yang menimbulkan penderitaan fisik atau psikologis, karena anak masih berada dalam tahap perkembangan mental yang belum stabil.²⁴ Oleh karena itu, pendekatan represif harus dihindari. Sebagai pembanding, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa asas proporsionalitas mensyaratkan adanya kesesuaian antara tindakan hukum dan kondisi subjektif anak. Proporsionalitas tidak hanya menilai perbuatan, tetapi juga siapa pelakunya, termasuk usia, kematangan mental, motivasi, hingga lingkungan sosial yang mempengaruhi perbuatannya.²⁵

Sementara itu, Satjipto Rahardjo melalui konsep hukum progresif menekankan bahwa penegakan hukum terhadap anak tidak boleh mekanis berdasarkan teks semata, tetapi harus mengedepankan nilai kemanusiaan. Dalam konteks anak, keputusan hukum harus diarahkan untuk menyelamatkan masa depan anak, bukan sekadar mempidanakan.²⁶

C. Teori-Teori Yang Penerapan Sistem Peradilan Anak

Dalam menganalisis penerapan sistem peradilan pidana anak, terdapat beberapa teori hukum yang relevan sebagai dasar berpikir, antara lain:

1. Teori Perlindungan Anak

Teori ini menegaskan bahwa anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlakuan hukum khusus. Ahmad Sofian berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak semata ditujukan untuk membebaskan anak dari pertanggungjawaban, tetapi memastikan bahwa proses hukum berlangsung sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak.²⁷ Teori Perlindungan Anak merupakan landasan filosofis dan yuridis dalam setiap upaya hukum yang menyangkut anak, terutama anak yang berhadapan dengan hukum.

²⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 70–72.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, 2010.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, 2006

²⁷ Ahmad Sofian, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* Jakarta, Grasindo, 2018, hlm. 56. ¹³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014, hlm. 143.

Teori ini berpijak pada pemahaman bahwa anak merupakan subjek hukum yang secara biologis, psikologis, dan sosial masih berada dalam tahap perkembangan, sehingga memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Karena itu, keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana tidak boleh diperlakukan sebagai tindakan hukum biasa, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan yang tidak hanya menysasar aspek hukum, tetapi juga aspek perkembangan pribadi anak.

Menurut Ahmad Sofian perlindungan hukum terhadap anak bukan dimaksudkan untuk menghapuskan tanggung jawab pidana, tetapi untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum yang dijalani anak dilakukan sesuai dengan usia, kondisi mental, dan kebutuhan tumbuh kembang anak. Sofian menegaskan bahwa orientasi perlindungan anak mmenekankan keseimbangan antara aspek pembinaan dan pertanggungjawaban, sehingga anak tetap dapat memahami kesalahan tetapi tidak kehilangan masa depannya akibat proses peradilan yang represif.²⁸

Sebagai pembanding Maidin Gultom berpendapat bahwa perlindungan anak mencakup segala bentuk upaya yang ditujukan untuk menjamin kelangsungan hidup anak, termasuk upaya mencegah segala tindakan yang berpotensi menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis selama proses hukum berlangsung. Gultom mmenekankan bahwa anak harus dipandang sebagai individu yang berkembang (*developing person*), sehingga pendekatan peradilan tidak boleh bersifat menghukum secara kaku, melainkan harus mengedepankan pendekatan edukatif dan rehabilitatif.²⁹

Lebih lanjut Setya Wahyudi menguraikan bahwa teori perlindungan anak meliputi dua dimensi besar yaitu perlindungan preventif upaya mencegah anak masuk dalam sistem pidana melalui kebijakan sosial, lingkungan sehat, dan penanganan keluarga; dan perlindungan represif, yaitu perlindungan selama proses peradilan, termasuk jaminan prosedur hukum yang adil, tidak diskriminatif, dan

²⁸ Ahmad Sofian, berbagai publikasi dan kuliah hukum pidana anak, ECPAT Indonesia.

²⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.hlm 75

tidak merugikan masa depan anak.³⁰ Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan anak bermula jauh sebelum anak melakukan tindak pidana dan harus tetap dijaga setelah putusan dijatuhkan. Teori perlindungan anak juga memiliki dasar internasional yang sangat kuat. *Convention on the Rights of the Child* (CRC) Pasal 3 ayat (1) menegaskan:

“In all actions concerning children, the best interests of the child shall be a primary consideration.”

Prinsip *best interests of the child* kemudian diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mengikat seluruh aparat penegak hukum untuk memprioritaskan kepentingan terbaik anak dalam setiap tindakan hukum. Dalam konteks hukum nasional, teori ini dituangkan secara eksplisit dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, salah satunya yang berbunyi:

“Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), teori perlindungan anak diterapkan melalui prinsip:

*“diversi,
restorative justice,
penggunaan penjara sebagai ultimum remedium,
perlakuan yang manusiawi,
jaminan hak anak selama proses peradilan.”*

SPPA mengintegrasikan teori perlindungan anak dengan prinsip hukum pidana modern bahwa pemidanaan terhadap anak tidak boleh hanya menjadi sarana pembalasan, tetapi harus menjadi sarana pembinaan dan rehabilitasi. Dalam perkara anak pelaku tindak pidana narkoba, teori ini memberikan pedoman khusus bahwa anak tidak boleh diperlakukan sama dengan pelaku dewasa, terutama karena

³⁰ Setya Wahyudi, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011 hlm. 36-38

keterlibatan anak dalam narkoba sering disebabkan oleh faktor kerentanan sosial, pengaruh lingkungan, ataupun eksploitasi. Karena itu, teori perlindungan anak mendorong hakim untuk lebih mengedepankan pembinaan, memberikan rehabilitasi medis maupun sosial, mempertimbangkan latar belakang dan kondisi anak, dan menghindari hukuman yang merusak masa depan anak. Dengan demikian, teori perlindungan anak memberikan fondasi kuat bagi sistem peradilan pidana anak di Indonesia untuk menciptakan putusan yang tidak semata-mata bersifat represif, tetapi menjunjung tinggi kemanusiaan, perkembangan moral, dan kesempatan anak untuk kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang baik.

2. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Theory*)

Teori ini memandang kejahatan bukan semata pelanggaran terhadap hukum, melainkan pelanggaran terhadap hubungan sosial. Karenanya tujuan utama keadilan restoratif adalah memulihkan keseimbangan sosial dan membangun kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks anak, penerapan teori ini berarti memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa harus mengalami hukuman penjara yang keras. Teori Keadilan Restoratif merupakan pendekatan modern dalam sistem peradilan pidana yang melihat kejahatan bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap aturan hukum negara, tetapi sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial di antara pelaku, korban, dan masyarakat. Fokus teori ini adalah pemulihan (*restoration*), bukan pembalasan (*retribution*), sehingga penyelesaian perkara diarahkan pada upaya memperbaiki keadaan setelah terjadinya tindak pidana.

Menurut Howard Zehr pelopor *restorative justice*, kejahatan pada dasarnya merupakan luka sosial (*harm*) yang menyebabkan kerusakan pada hubungan antar manusia. Oleh karena itu, respon terhadap kejahatan harus menekankan pemulihan keseimbangan sosial, dialog antara pelaku dan korban, serta partisipasi masyarakat. Zehr menegaskan bahwa pendekatan restoratif berbeda dari sistem retributif karena tujuan utamanya bukan menghukum pelaku, tetapi memperbaiki dampak kejahatan dan mencegah pengulangan.³¹

³¹ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Intercourse, Pennsylvania, 2002, hlm. 19–21.

Senada dengan itu John Braithwaite, melalui *teori reintegrative shaming*, menekankan bahwa proses penyelesaian perkara sebaiknya memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab secara sosial tanpa kehilangan martabatnya sebagai manusia. Braithwaite menegaskan bahwa pemidanaan keras sering kali menambah stigma, sedangkan pendekatan restoratif membuka peluang bagi pelaku untuk dipulihkan ke dalam komunitas secara terhormat.³²

Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip *restorative justice* diadopsi secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Hal ini tercermin dalam Pasal 1 angka 6 SPPA, yang menyatakan:

"Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan."

Penerapan teori keadilan restoratif juga diwajibkan melalui mekanisme diversi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) SPPA:

"Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak mengutamakan penanganan perkara melalui metode non-litigasi yang menekankan dialog, musyawarah, dan tanggung jawab bersama, bukan sekadar menjatuhkan hukuman. Dalam konteks anak, penerapan teori keadilan restoratif menjadi sangat penting karena anak adalah individu yang masih berkembang secara fisik, mental, dan moral. Pendekatan restoratif memberi ruang bagi anak untuk dapat memahami kesalahan yang telah dilakukan, memahami tanggungjawabnya secara sosial, meminta maaf dan memulihkan kondisi korban, memperbaiki perilaku, dan terhindar dari kerugian jangka panjang akibat sistem pemidanaan seperti stigma, trauma, dan kehilangan kesempatan pendidikan.

³² John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989, hlm. 55–60.

Satjipto Rahardjo melalui konsep hukum progresif juga mendukung penerapan pendekatan yang lebih humanis dalam penegakan hukum, termasuk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, hukum tidak boleh dipahami secara kaku sebagai sekadar aturan yang harus diterapkan secara mekanis, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan yang berorientasi pada nilai kemanusiaan. Dalam perspektif ini, penegakan hukum terhadap anak seharusnya mempertimbangkan masa depan dan proses perkembangan anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap pembinaan. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana penjara secara keras terhadap anak tidak selalu menjadi solusi yang tepat, karena selain tidak mampu memulihkan keadaan, juga berpotensi menimbulkan stigma sosial serta merusak masa depan anak.³³

Dalam perkara anak yang terlibat tindak pidana narkoba, penerapan *restorative justice* memang menghadapi tantangan tersendiri. Hal ini disebabkan karena tindak pidana narkoba dalam sistem hukum Indonesia sering dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan serius oleh negara. Namun demikian, pendekatan restoratif tetap memiliki relevansi apabila anak yang terlibat diposisikan sebagai pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba, bukan sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba. Dalam kondisi tersebut, pendekatan yang lebih tepat adalah melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk memulihkan kondisi anak sekaligus mencegah ketergantungan yang lebih lanjut. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan utama sistem peradilan pidana anak yang menitikberatkan pada pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.³⁴

3. Teori Keadilan Substantif (*Substantive Justice Theory*)

Menurut Satjipto Rahardjo, keadilan substantif menekankan pentingnya menegakkan hukum secara manusiawi, bukan sekadar secara procedural. Dalam konteks peradilan anak, hakim tidak boleh semata-mata berpegang pada teks hukum, melainkan juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan masa depan

³³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 5–7.

³⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 120.

anak. Teori Keadilan Substantif merupakan pendekatan yang menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan yang hidup di tengah masyarakat, bukan sekadar menjalankan aturan secara formal atau prosedural. Teori ini menolak pandangan bahwa kebenaran hukum sepenuhnya ditentukan oleh teks undang-undang. Sebaliknya, teori ini menuntut agar hukum diterapkan secara manusiawi, fleksibel, dan responsif terhadap kondisi konkret yang dihadapi oleh subjek hukum.

Satjipto Rahardjo pencetus utama teori ini di Indonesia keadilan substantif adalah keadilan yang mengutamakan nilai kemanusiaan. Ia menyatakan bahwa “Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dengan demikian, penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara kaku hanya berdasarkan teks undang-undang (*the letter of the law*), tetapi harus mempertimbangkan tujuan moral hukum, rasa keadilan, serta konteks sosial dari suatu perkara.”³⁵

Dalam konteks peradilan pidana anak, teori ini memiliki posisi yang sangat penting. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hakim wajib menggali nilai kemanusiaan, memperhatikan perkembangan psikologis anak, serta mempertimbangkan masa depan anak dalam menjatuhkan putusan. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak boleh sekadar menjadi corong undang-undang tetapi harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif, terutama jika menyangkut anak yang rentan terhadap dampak negatif pemidanaan. Senada dengan itu, Gustav Radbruch, filsuf hukum Jerman, mengemukakan bahwa hukum yang adil harus menempatkan nilai keadilan di atas kepastian hukum.³ Jika suatu peraturan diterapkan secara tekstual tetapi menghasilkan ketidakadilan, maka hakim harus

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 47.

mengutamakan keadilan terutama dalam kasus yang melibatkan individu rentan, seperti anak.

Sementara itu Roscoe Pound tokoh *sociological jurisprudence* berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Baginya, putusan hakim harus mempertimbangkan kepentingan sosial yang lebih luas, termasuk rehabilitasi anak dan reintegrasinya ke lingkungan masyarakat. Dalam praktik peradilan anak, teori keadilan substantif menuntut bahwa Hakim wajib melihat kondisi personal anak, seperti usia, latar belakang keluarga, tingkat kedewasaan, serta faktor penyebab anak melakukan tindak pidana. Putusan harus mengutamakan rehabilitasi, bukan pembalasan atau efek jera. Pemidanaan penjara hanya digunakan jika benar-benar diperlukan, dan harus dijelaskan secara argumentatif oleh hakim. Kesalahan formil atau prosedural tidak boleh merugikan hak anak, karena substansi perlindungan anak lebih penting daripada ketepatan teknis.³⁶

Dalam perkara anak pelaku tindak pidana narkoba, penerapan teori keadilan substantif menjadi sangat relevan. Banyak anak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba bukan karena niat kriminal, tetapi karena pengaruh lingkungan, tekanan teman sebaya, atau bahkan eksploitasi oleh jaringan narkoba dewasa. Dengan demikian, putusan hakim harus mempertimbangkan kenyataan tersebut dan memilih langkah hukum yang tidak merusak masa depan anak, sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang menekankan rehabilitasi dan pembinaan.

Dengan demikian, teori keadilan substantif berfungsi sebagai pedoman penting agar peradilan anak berjalan lebih manusiawi, progresif, dan berorientasi pada perlindungan masa depan anak. Teori ini menegaskan bahwa keadilan sejati tidak terletak pada ketaatan pada prosedur, melainkan pada kemampuan hukum menyediakan solusi yang bermanfaat, bermoral, dan mendukung perkembangan anak sebagai manusia.

³⁶ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press, New Haven, 1922, hlm. 47.

D. Ketentuan Hukum Terkait Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat baik secara nasional maupun internasional. Ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, agar proses peradilan tetap menjamin perlindungan hak-hak anak. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia dibangun di atas landasan normatif yang kuat, baik dari ketentuan hukum nasional maupun instrumen hukum internasional. Seluruh ketentuan tersebut memberikan arah dan batasan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak, sehingga proses peradilan tetap menjamin perlindungan, penghormatan martabat, dan pemenuhan hak-hak dasar anak. Landasan hukum ini juga menegaskan bahwa paradigma utama dalam penanganan perkara anak bukanlah pembalasan, melainkan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Adapun ketentuan berkenaan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Undang-undang ini merupakan tonggak utama dalam perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. SPPA hadir menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dianggap belum memenuhi prinsip *the best interest of the child*. SPPA mengatur bahwa penyelesaian perkara anak harus mengutamakan diversi dan keadilan restoratif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.”. Selain itu, Pasal 3 SPPA menegaskan asas-asas yang menjadi dasar pelaksanaan sistem peradilan anak, yaitu perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta proporsionalitas. Hal ini menunjukkan bahwa SPPA tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana sosial yang memulihkan anak.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Diversi merupakan salah satu konsep utama yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses penyelesaian di luar peradilan pidana. Tujuan dari diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, serta menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan yang dapat berdampak buruk terhadap perkembangan anak. Ketentuan mengenai diversi secara tegas diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 SPPA yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi pada setiap tahap proses peradilan pidana anak.

Diversi merupakan wujud dari pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menekankan pada penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, serta pihak terkait untuk mencapai kesepakatan bersama. Pendekatan ini menempatkan anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan sehingga lebih diutamakan pembinaan daripada penghukuman. Menurut Setya Wahyudi diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara anak yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana yang dapat menimbulkan stigma serta berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak.³⁷ Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak serta menjamin masa depan anak agar tetap dapat berkembang secara optimal di tengah masyarakat.

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat akibat terjadinya suatu tindak pidana. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, pendekatan ini menjadi salah satu prinsip penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan keadilan restoratif bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana dengan cara

³⁷ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 72.

memulihkan keadaan semula serta memperbaiki hubungan sosial antara para pihak yang terlibat.

Dalam penerapannya, keadilan restoratif dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan anak pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta aparat penegak hukum. Melalui proses tersebut diharapkan tercapai kesepakatan yang dapat memberikan keadilan bagi semua pihak tanpa harus menempatkan anak dalam sistem pidana yang bersifat represif. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana terhadap anak seharusnya lebih menekankan pada pendekatan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif daripada pendekatan yang bersifat menghukum.³⁸ Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan sanksi pidana, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan

Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan prinsip utama dalam sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara manusiawi serta sesuai dengan kebutuhan perkembangan usianya. Anak juga berhak memperoleh pendampingan dari orang tua, penasihat hukum, maupun pembimbing kemasyarakatan selama menjalani proses peradilan pidana. Selain itu penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari proses penahanan terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Menurut Marlina, dalam sistem peradilan pidana anak, perlindungan terhadap hak anak harus menjadi prioritas utama karena anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan.³⁹ Dalam setiap tahapan proses peradilan pidana

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 45.

³⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 83.

anak, aparat penegak hukum wajib mengutamakan pendekatan yang bersifat pembinaan, perlindungan, dan rehabilitasi guna menjamin masa depan anak.

5. Instrumen Internasional

Instrumen internasional memiliki peran penting dalam pembentukan standar perlindungan anak, termasuk dalam konteks sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sehingga seluruh prinsip dan kewajiban yang tercantum dalam konvensi tersebut mengikat negara secara hukum. CRC menetapkan empat prinsip fundamental, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak.⁴⁰ Prinsip-prinsip ini menjadi dasar atau *guiding principles* yang wajib diterapkan dalam setiap tindakan negara, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

CRC juga memberikan standar khusus terkait perlakuan terhadap anak dalam proses peradilan pidana. Pasal 37 huruf (a) CRC menegaskan bahwa anak tidak boleh dikenakan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, serta penahanan hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Pasal 40 CRC menyatakan bahwa;

“setiap anak yang diduga, dituduh, atau diakui melanggar hukum pidana berhak diperlakukan secara layak, menghormati martabat dan harga dirinya, serta mempertimbangkan usia mereka untuk mendorong reintegrasi sosial. Anak berhak atas bantuan hukum, peradilan yang adil, dan perlindungan privasi”

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam peradilan anak tidak boleh bersifat represif, tetapi harus mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Selain CRC, Indonesia juga mengacu pada Beijing Rules (*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, 1985), yang menekankan pentingnya perlakuan khusus bagi anak dalam proses peradilan, termasuk prinsip proporsionalitas, larangan kriminalisasi yang tidak perlu, serta pemidanaan yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai

⁴⁰ UNICEF, *Convention on the Rights of the Child*, 1989.

fokus utama. Sementara itu, Riyadh Guidelines (*Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency, 1990*) menekankan pentingnya pencegahan kenakalan remaja melalui lingkungan sosial yang positif, pendidikan yang mendukung, dan intervensi non-penal. Instrumen-instrumen ini memberikan kerangka internasional yang kuat bagi negara dalam merumuskan kebijakan peradilan anak yang lebih humanis dan rehabilitatif.

Indonesia juga mengadopsi prinsip dalam Tokyo Rules (*United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures, 1990*), yang mendorong penggunaan alternatif pemidanaan yang tidak melibatkan penahanan. Prinsip ini sangat relevan dengan pendekatan diversi dan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dengan demikian, instrumen internasional tidak hanya menjadi rujukan normatif, tetapi juga menjadi pijakan konseptual yang mengarahkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia ke arah yang lebih progresif, humanis, dan sejalan dengan standar global.

